



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 80/P/FP/2016/PTUN.SBY

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara dengan pemeriksaan acara singkat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara : ----

1. **CHANAN**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Ambeng-Ambeng Watang Rejo RT. 12 / RW. 04 Duduk Sampeyan Gresik, Pekerjaan Swasta ; -----
 2. **ZAITUN HAJJAH**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Ambeng-Ambeng Watang Rejo RT.09 / RW.03 Duduk Sampeyan Gresik, Pekerjaan Swasta ; -----
 3. **FADILAH**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jl. KH. Kholil II A/50 RT.02 / RW.03, Kebungson Gresik, Pekerjaan Swasta ; -----
 4. **ULI FATONIHAYA**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jl. Flamboyan RT.IX Loa Buah Sungai Kunjang Samarinda, Pekerjaan Swasta ; -----
 5. **ROSADAH**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Ambeng-Ambeng Watang Rejo RT. 10 / RW.03 Duduk Sampeyan Gresik, Pekerjaan Swasta ; -----
 6. **FAKTUR ROJI**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Perumahan Duta Mekar Asri RT.1 / RW.18 Cileungsi Kidul, Kec. Cileungsi Bogor, Pekerjaan Swasta ; -----
- Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya TEGUH BUDI CAHYONO, SH.MH. dan ALFAN BAGUS ARDIANSYAH, SH,MH, Para Advokat beralamat Perum Griya Permata

Putusan Perkara Nomor 80/P/FP/2016/PTUN.SBY Halaman 1 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijau L-16, Candi Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tertanggal 13 Maret 2016; -----

Selanjutnya disebut sebagai-----PARA PEMOHON ;

M E L A W A N :

KEPALA DESA AMBENG-AMBENG WATANGREJO, KECAMATAN DUDUK
SAMPEYAN, KABUPATEN GRESIK, Berkedudukan di Jalan Raya Ambeng-
Ambeng Watangrejo, No. 5, Kabupaten Gresik ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ADRIAN
KRISTYANTO ADI, SH., ADAM PRAMANA PUTRA,
SH.Mkn. dan RAMADHANA HERU, SH. Kesemuanya Para
Advokat beralamat di Andhika Plaza Building Blok BI-38Q,
di Jalan Simpang Dukuh No. 38-40 Surabaya, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Mei 2016; -----

Selanjutnya disebut sebagai----- TERMOHON ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Surat Permohonan Para Pemohon tertanggal 13 Mei 2016 yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 19 Mei
2016 dibawah register perkara Nomor 80/P/FP/2016/PTUN.SBY. : -----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
80/P/FP/2016/PTUN.SBY. tanggal 19 Mei 2016 tentang Pemeriksaan
Perkara dengan Acara Singkat dan Penunjukkan Majelis Hakim ; -----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 80/P/FP/2016/PTUN.SBY. tanggal
20 Mei 2016 tentang Penentuan Hari dan Tanggal Persidangan ; -----

Telah mempelajari berkas perkara, alat bukti yang diajukan dipersidangan
dan telah pula mendengar keterangan dari pihak-pihak yang bersengketa ; -----

Putusan Perkara Nomor 80/P/FP/2016/PTUN.SBY Halaman 2 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- TENTANG DUDUKNYA SENGKETA : -----

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Mei 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 16 Mei 2016 dalam register perkara Nomor : 80/P/FP/2016/PTUN.SBY. dengan alasan-alasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa dahulu pada masa hidupnya SARMADI P. RAIL, sebagai pemegang hak atas tanah yasan seluas \pm 34.940 M2 yang tercantum dalam buku letter C Desa No. 219, persil No. 94, kelas dt. III yang terletak di Desa Ambeng-Ambeng Watang Rejo, Kecamatan Duduk Sampeyan, Kabupaten Gresik dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara = Tanah milik H. Yunus ; -----
- Sebelah Timur = Tanah milik H. Malik / H. Bisri ; -----
- Sebelah Selatan = Jalan Raya Gresik-Lamongan ; -----
- Sebelah Barat = Tanah milik NURHASIM ; -----


2. Bahwa seperti dalam surat keterangan Riwayat Tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa Ambeng-Ambeng Watang Rejo tanggal 12 April 2016 tercatat bahwa tanah dalam letter C No. 219 berubah menjadi letter C No. 531, persil No. 94.dt.III luas : 34.940 M2 / Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo sedangkan pada peta krawangan Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo tidak berubah nama dan masih tercatat atas nama SARMADI P. RAIL hingga sekarang ; -----

3. Bahwa SARMADI P. RAIL adalah ayah kandung dari KASMIRAN (alm) dan mempunyai anak Chanan, Zaitun Hajjah, Fadillah, Uli Fatonihaya, Rosadah, Faktur Roji, sesuai dengan Surat Keterangan Waris yang diketahui oleh Kepala Desa Ambang-Ambang Watang Rejo, Kecamatan Duduk Sampeyan, Kabupaten Gresik, tertanggal 13 Maret 2016, sedangkan silsilah keturunan waris dari SARMADI P. RAIL adalah sebagai berikut : -----
Silsilah keturunan waris dari Sarmadi P. Rail adalah sebagai berikut : -----

Putusan Perkara Nomor 80/P/FP/2016/PTUN.SBY Halaman 3 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa oleh karena terhadap sebidang tanah yasan / adat yang tercantum dalam buku letter C Desa No. 219, persil No. 94, kelas dt. III yang terletak di Desa Ambeng-Ambeng Watang Rejo, Kecamatan Duduk Sampeyan, Kabupaten Gresik seluas : kurang lebih 34.948 m² dan sampai saat ini dalam buku letter C, Desa atas nama SARMADI P. RAIL dan berdasarkan fakta bukunya tanah tersebut belum pernah dialihkan haknya oleh SARMADI P. RAIL maupun para ahli warisnya sampai saat sekarang ini, maka sudah sewajarnya apabila para ahli waris yang sah dari SARMADI P. RAIL mengajukan permohonan kepada Kepala Desa Ambeng-Ambeng Watang Rejo, dengan surat permohonan tertanggal 2 Mei 2016 yang telah diterima oleh Kepala Desa Ambeng-Ambeng Watang Rejo pada tanggal 2 Mei 2016 dan telah diterima oleh pemohon surat-surat tanda terima dimaksud ; -----
5. Bahwa oleh karena pihak Termohon dalam perkara ini tidak menerbitkan surat-surat yang pemohon mohonkan untuk diterbitkan surat-surat keputusan sebagai berikut : -----
- a. Surat Keterangan Riwayat Tanah ; -----
 - b. Sporadik ; -----
 - c. Peta Lokasi ; -----
 - d. Surat Keterangan Tanah tidak atau sedang dalam proses sengketa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Sket lokasi ; -----

f. Surat Keterangan bahwa tanah tersebut dikuasai oleh Pemohon ; -----

Yang sampai batas waktu menurut Undang-Undang yang berlaku, surat-surat yang dimohon tidak dikeluarkan padahal permohonan dimaksud telah dilengkapi dengan bukti-bukti surat yaitu : -----

1. KTP atas nama Para Pemohon yaitu : 1. Chanan, 2. Zaitun, 3. Fadillah, 4.

Uli Fatonaya, 5. Rosadah, 6. Faktur Roji ; -----

2. KSK atas nama Para Pemohon yaitu : 1. Chanan, 2. Zaitun, 3. Fadillah, 4.

Uli Fatonaya, 5. Rosadah, 6. Faktur Roji ; -----

3. Surat keterangan kematian Kasmiran ; -----

4. Foto copy Petok D, Nomor 219 atas nama Sarmadi P. Rail ; -----

5. Copy surat pernyataan menerima uang sebagai ganti atas tanah warisan alm Sarmadi ; -----

6. Copy Surat Keterangan Riwayat tanah No. 594/6/437.105.05/2016, tanggal 12 April 2016 ; -----

7. Surat Pernyataan Ahli Waris, almarhum Kasmiran ; -----

8. Copy Letter C Nomor : 219, persil nomor 94, kelas dt.III, atas nama Sarmadi P. Rail ; -----

9. Copy Kerawangan Desa Ambeng-Ambeng Watang Rejo atas nama Sarmadi P. Rail ; -----

10. Copy tanda terima permohonan dari ahli waris, Almarhum Kasmiran, pada tanggal 2 Mei 2016 ; -----

6. Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, Pemohon mengajukan pendaftaran tanah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah ; -----

7. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan bahwa : -----

Putusan Perkara Nomor 80/P/FP/2016/PTUN.SBY Halaman 5 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan atau melakukan keputusan atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
2. Jika ketentuan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka Badan atau Pejabat Pemerintahan Wajib menetapkan dan atau melakukan keputusan dan atau tindakan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan atau Pejabat Pemerintahan ; ----
3. Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, Badan dan atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan atau melakukan keputusan dan atau tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum. Oleh karena permohonan dari Pemohon tersebut telah diterima oleh Termohon, tetapi hingga saat ini Termohon selaku pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan keputusan tersebut, ternyata tidak mengeluarkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, dalam hal tersebut dianggap Termohon telah mengabulkan permohonan dari Pemohon ; -----
4. Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ; -----
5. Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 4, paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja, sejak permohonan diajukan ; -----
6. Badan atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan keputusan untuk melaksanakan keputusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 5, paling lama 5 (lima) hari sejak putusan pengadilan ditetapkan ; -----
8. Bahwa dengan tidak dikeluarkan keputusan mengenai permohonan yang diajukan Pemohon oleh Kepala Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo, Kec. Duduk Sampeyan, Kabupaten Gresik, selaku Termohon, maka berdasarkan hal tersebut Termohon selaku Pejabat Negara tidak melaksanakan asas-asas

Putusan Perkara Nomor 80/P/FP/2016/PTUN.SBY Halaman 6 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pemerintahan yang baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 point 1-7

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, yang menegaskan sebagai berikut :

- a. Asas Kepastian hukum : Bahwa dengan tidak diputuskan oleh Termohon selaku Pejabat yang berwenang mengeluarkan keputusan, maka Pemohon tidak mendapatkan adanya suatu kepastian hukum untuk pengurusan sertifikat ke Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik mengenai tanah yang menjadi hak Pemohon ; -----
- b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara : Bahwa tidak adanya keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo, Kec. Duduk Sampeyan, Kabupaten Gresik, selaku pejabat yang berwenang mengeluarkan surat keputusan dari Permohonan Pemohon, maka hal ini mencerminkan termohon tidak tertib penyelenggaraan Negara yang diharuskan dalam Pasal 53 point 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang administrasi pemerintahan yang menentukan bahwa badan atau pejabat pemerintahan wajib menetapkan dan atau melakukan keputusan paling lama 10 hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh badan atau pejabat pemerintahan ; -----
- c. Asas-Asas Kepentingan Umum : Bahwa Termohon mengetahui Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tidak berhubungan dengan kepentingan umum yang harus didahulukan oleh Termohon sehingga sudah sewajarnya jika Termohon harusnya mengeluarkan surat keputusan yang berkaitan dengan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon ; -----
- d. Asas Keterbukaan : Bahwa dengan tidak adanya surat keputusan dari Termohon, maka Termohon selaku penyelenggara Negara tidak membuka diri terhadap hak dari Pemohon untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif mengenai tanah yang dimohon oleh Para Pemohon yaitu mengenai surat tanah ; -----

Putusan Perkara Nomor 80/P/FP/2016/PTUN.SBY Halaman 7 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berkenaan ketentuan bunyi pasal 1, angka 18 dan pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, telah jelas bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan permohonan yang disidangkan dalam perkara ini ; -----

Berdasarkan uraian diatas dengan ini Pemohon, mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ; -----
2. Mewajibkan kepada Pejabat Pemerintahan dalam hal ini Kepala Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo, Kecamatan Duduk Sampeyan, Kabupaten Gresik, untuk menerbitkan surat keputusan yang telah diajukan oleh Para Pemohon tertanggal 2 Mei 2016, yaitu : -----
 1. Surat Keterangan Riwayat Tanah ; -----
 2. Sporadik ; -----
 3. Peta Lokasi ; -----
 4. Surat Keterangan Tanah tidak atau sedang dalam proses sengketa ; -----
 5. Sket lokasi ; -----
 6. Surat Keterangan bahwa tanah tersebut dikuasai oleh Pemohon ; -----

Yang sesuai dengan Permohonan Para Pemohon yang telah diajukan oleh Para Pemohon pada tanggal 2 Mei 2016 dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut diatas, Termohon menyampaikan Jawabannya tertanggal 24 Mei 2016 yang antara lain : -----

1. Bahwa benar tanggal 2 Mei 2016, Para Pemohon dalam sengketa ini telah mengajukan Surat Permohonan kepada Kepala Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo, Kecamatan Duduk Sampeyan, Kabupaten Gresik / Termohon berkaitan dengan surat tanah seluas kurang lebih 34.940 meter persegi, yang tercantum dalam letter C desa No. 219, Persil No. 94, kelas dt.III, atas nama

Putusan Perkara Nomor 80/P/FP/2016/PTUN.SBY Halaman 8 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarmadi P. Rail, yang terletak di Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo, Kecamatan Duduk Sampeyan, Kabupaten Gresik, dengan batas-batas tanah sebagai berikut : -----

- Sebelah utara = Tanah milik H. Yunus ; -----
- Sebelah Timur = Tanah milik H. Malik / H. Bisri ; -----
- Sebelah Selatan = Jalan Raya Gresik, Lamongan ; -----
- Sebelah Barat = Tanah milik Nurhasim ; -----

Surat permohonan tersebut telah diterima oleh Termohon selaku Kepala Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo, Kecamatan Duduk Sampeyan, Kabupaten Gresik ; -----

2. Bahwa adapun surat-surat permohonan dari Para Pemohon tersebut antara lain mohon kelengkapan data surat-surat sebagai berikut : -----

- a. Sporadik ; -----
- b. Permohonan surat keterangan riwayat tanah yang awalnya adalah hak dari Sarmadi P. Rail, sesuai yang tercatat dalam buku letter C Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo ; -----
- c. Permohonan Sket Peta Lokasi ; -----
- d. Surat Keterangan Tanah tidak dalam sengketa ; -----
- e. Surat Keterangan obyek tanah tersebut dikuasai oleh Pemohon ; -----

3. Bahwa benar SARMADI P. RAIL adalah ayah kandung dari KASMIRAN (alm) dan mempunyai anak Chanan, Zaitun Hajjah, Fadillah, Uli Fatonihiya, Rosadah, Faktur Roji, sesuai dengan Surat Keterangan Waris yang diketahui oleh Kepala Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo, Kecamatan Duduk Sampeyan, Kabupaten Gresik tertanggal 13 Maret 2016 ; -----

4. Bahwa benar hingga saat ini Termohon belum menjawab permohonan tanggal 2 Mei 2016 yang diajukan oleh Para Pemohon kepada Kepala Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo, Kecamatan Duduk Sampeyan, Kabupaten Gresik ; -----

Putusan Perkara Nomor 80/P/FP/2016/PTUN.SBY Halaman 9 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohoonnya, Para Pemohon menyerahkan fotokopi bukti surat yang diberi tanda P-1A sampai dengan P-11 telah dilegalisir dan bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan salinannya, terperinci sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1.A : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk an. Chanan merupakan anak pertama (1) dari alm. Kasmiran ; -
2. Bukti P-1.B : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk an. Zaitun Hajjah merupakan anak kedua (2) dari alm. Kasmiran ; -----
3. Bukti P-1.C : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk an. Fadilah merupakan anak ketiga (3) dari alm. Kasmiran ;
4. Bukti P-1.D : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk an. Uli Fatonihayah merupakan anak keempat (4) dari alm. Kasmiran ; -----
5. Bukti P-1.E : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk an. Rosadah merupakan anak kelima (5) dari alm. Kasmiran ; -----
6. Bukti P-1.F : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk an. Fatkur Roji merupakan anak keenam (6) dari alm. Kasmiran ; -----
7. Bukti P-2.A : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga an. Chanan merupakan anak pertama (1) dari alm. Kasmiran ; -
8. Bukti P-2.B : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga an. Zaitun Hajjah merupakan anak kedua (2) dari alm. Kasmiran ; ----
9. Bukti P-2.C : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga an. Fadilah merupakan anak ketiga (3) dari alm. Kasmiran ; ----

Putusan Perkara Nomor 80/P/FP/2016/PTUN.SBY Halaman 10 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P-2.D : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga an. Uli Fatonihayah merupakan anak keempat (4) dari alm. Kasmiran ; -----
11. Bukti P-2.E : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga an. Rosadah merupakan anak kelima (5) dari alm. Kasmiran ; --
12. Bukti P-2.F : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga an. Fatkur Roji merupakan anak keenam (6) dari alm. Kasmiran ; -----
13. Bukti P-3 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat keterangan kematian an. Kasmiran No. 471/016/437.105.05/2015 tanggal 12 Maret 2015 ; -----
14. Bukti P-4 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi (Petok D) Nomor 219 an. Sarmadi P. Rail Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo ; -----
15. Bukti P-5 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat pernyataan menerima uang sebagai ganti atas tanah warisan alm. Sarwadi P. Rail tanggal 27 Juni 1957 ; -----
16. Bukti P-6 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat keterangan riwayat tanah Nomor : 597/6/437.105.05/2016 tanggal 12 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo, Kec. Duduk Sampeyan, Kabupaten Gresik ; ----
17. Bukti P-7 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat pernyataan ahli waris alm. Kasmiran tanggal 13 Maret 2016 ; -----
18. Bukti P-8 : Foto kopi dari foto kopi, Letter C No. 219, Persil No. 94 kelas dt.II an. Sarmadi P. Rail ; -----
19. Bukti P-9 : Foto kopi dari foto kopi, Krawangan No. 219, Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo, Kec. Duduk Sampeyan, Kab. Gresik an. Sarmadi P. Rail ; -----

Putusan Perkara Nomor 80/P/FP/2016/PTUN.SBY Halaman 11 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti P-10 : Foto kopi foto kopi, Permohonan surat tanah milik Sarmadi P. Rail di Gresik tanggal 2 Mei 2016 dari alm. Kasmiran yang dikirim kepada Kepala Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo, Kec. Duduk Sampeyan, Kabupaten Gresik ; ----
21. Bukti P-11 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Tanda Terima permohonan dari alm. Kasmiran, kepada Kepala Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo, Kec. Duduk Sampeyan, Kab. Gresik an. Fahrudin pada tanggal 2 Mei 2016 ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Termohon telah menyerahkan fotokopi bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-7 telah dilegalisir dan bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan salinannya, terperinci sebagai berikut : -----

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk an. Fahrudin ; -----
2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Permohonan Surat tanah milik Sarmadi P. Rail di Gresik tanggal 2 Mei 2016 ; -----
3. Bukti T-3 : Fotokopi dari fotokopi, Tanda terima berkas permohonan dari ahli waris Kasmiran tanggal 2 Mei 2016 ; -----
4. Bukti T-4 : Fotokopi add Informandum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ; -----
5. Bukti T-5 : Fotokopi add Informandum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 24 ; -----
6. Bukti T-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Letter C Nomor 219 Persil No. 94 dt III an. Sarmadi P. Rail ; -----
7. Bukti T-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Krawangan Nomor 219 Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo, Kecamatan Duduk Sampeyan,

Putusan Perkara Nomor 80/P/FP/2016/PTUN.SBY Halaman 12 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gresik ; -----

Menimbang, bahwa Para Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu :-----

1. Hj. Mu'awanah;

Pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa dalam sengketa ini pernah dengar ada 6 (enam) orang ahli waris dari almarhum Kasmiran yang mengajukan surat-surat berkaitan dengan tanah yang terletak di Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo, Kecamatan Duduk Sampeyan, Kabupaten Gresik dan saksi mengetahui letak tanah tersebut yang batas-batasnya sebagai berikut : -----
- Sebelah Utara : tanah H. Ulus ; -----
- Sebelah Timur : Tanah H. Malik ; -----
- Sebelah Selatan : Tanah H. Nur Hasyim ; -----
- Sebelah Barat : Jl. Raya ; -----
- Bahwa dahulu yang mempunyai hak atas tanah tersebut adalah : Sarmadi P. Rail, Sarmadi P. Rail adalah bapaknya Pak Kasmiran ; -----
- Bahwa selama saksi menjadi Kepala Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo tanah tersebut tercatat dalam buku Leter C Desa atas nama : Sarmadi P Rail ;
- Bahwa waktu saksi menjabat sebagai Kepala Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo, tidak pernah ada yang mengajukan permohonan surat-surat yang berkaitan dengan tanah tersebut dan diarsip Kantor Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo juga tidak ada arsipnya ; -----

2. Syaiful Bahri

Pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi menyatakan bahwa dirinya kenal dengan Kepala Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo, tetapi tidak ada hubungan keluarga ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Kuasa Pemohon dan Termohon tetapi tidak ada hubungan keluarga ; -----

Putusan Perkara Nomor 80/P/FP/2016/PTUN.SBY Halaman 13 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Urusan Pemerintahan sejak tahun 2010 sampai sekarang ini ; -----
- Bahwa saksi tahu atas lokasi tanah yang dimohonkan data surat-suratnya yang luasnya ± 3 Ha ; -----
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut : -----
 - Sebelah Utara : tanah H. Ulus ; -----
 - Sebelah Timur : Tanah H. Malik ; -----
 - Sebelah Selatan : Jl. Raya ; -----
 - Sebelah Barat : Tanah H. Nur Hasyim ; -----
- Bahwa dahulu yang punya hak atas tanah tersebut adalah Pak Sarmadi P. Rail yaitu bapaknya almarhum P. Kasmiran ; -----
- Bahwa ahli waris dari Pak Kasmiran adalah Chanan, Zaitun Hajjah, Fadilah, Uli Fatonihaya, Rosadah, Faktur Roji ; -----
- Bahwa oleh P. Kasmiran maupun ahli warisnya, tanah tersebut belum pernah dijual kepada orang lain, sedangkan yang mengerjakan tanah tersebut adalah H. Siradj atas perintah dari Pak Kasmiran ; -----
- Bahwa diatas tanah tersebut dipakai untuk tambak ; -----

Menimbang, Pihak Termohon tidak mengajukan saksi dalam sengketa permohonan ini, meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut di atas, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ; -----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA** : -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Putusan Perkara Nomor 80/P/FP/2016/PTUN.SBY Halaman 14 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya telah memohon penerbitan surat-surat keputusan kepada Tergugat yang bersifat fiktif positif berupa:-----

- a. Surat Keterangan Riwayat Tanah;
- b. Sporadik;
- c. Peta Lokasi;
- d. Surat Keterangan tanah tidak atau sedang dalam proses sengketa;
- e. Sket Lokasi;
- f. Surat Keterangan bahwa tanah tersebut dikuasai oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak menanggapi permohonan Para Pemohon atau tidak menerbitkan suatu keputusan dan/atau tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan Para Pemohon diterima oleh Termohon, maka berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, secara hukum permohonan Para Pemohon dianggap dikabulkan oleh Termohon. Oleh karena itu Para Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan tersebut;-----

Menimbang, bahwa tindakan Termohon yang tidak menetapkan dan /atau melakukan keputusan dan/tindakan sesuai permohonan Para Pemohon adalah tindakan yang melanggar, Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, Termohon mengajukan tanggapannya tertanggal 24 Mei 2016 pada persidangan hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 yang pada pokoknya menyatakan:-----

- Bahwa benar tanggal 2 Mei 2016 Para Pemohon telah mengajukan surat permohonan kepada Termohon berkaitan dengan tanah seluas $\pm 34.940 \text{ m}^2$

Putusan Perkara Nomor 80/P/FP/2016/PTUN.SBY Halaman 15 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercantum dalam Letter C desa, No. 219, Persil 94 Kelas dt.III atas nama
Sarmadi P.Rail yang terletak di Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo
Kecamatan Duduk Sampeyan Gresik;-----

- Bahwa benar Sarmadi P.Rail adalah ayah kandung dari Kasmiran (alm) dan mempunyai anak Chanan, Zaitun Hajjah, Fadillah, Uli Fatonihaya, Rosadah, Faktur Roji, sesuai dengan Surat Keterangan Waris yang diketahui oleh Kepala Desa Ambeng-Ambeng, Watang Rejo Kec.Duduk Sampeyan Kab.Gresik tertanggal 13 Maret 2016;-----
- Bahwa benar hingga saat ini Termohon belum menjawab permohonan tanggal 2 Mei 2016 yang diajukan oleh Para Pemohon kepada Termohon dan selanjutnya Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada kebijakan dan pertimbangan dari Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Para Pemohon yang diajukan berdasarkan Pasal 53 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dasar permohonannya, di persidangan Para Pemohon mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11 dan mengajukan dua orang saksi dipersidangan yang bernama Hj. Mu'awanah dan Muhammad Saiful Bakhri;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, di persidangan Termohon telah mengajukan pula alat bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-7 dan tidak mengajukan saksi di persidangan walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk itu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan :-----

Putusan Perkara Nomor 80/P/FP/2016/PTUN.SBY Halaman 16 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. **Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;**
3. **Apabila dalam batas waktu sebagaimana pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan, maka permohonan tersebut dianggap di kabulkan secara hukum;**
4. Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ;
5. Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan.
6. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan.

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan ini berdasarkan alat bukti surat bertanda P-10 = T-2, T-3 berupa Surat permohonan Para Pemohon kepada Termohon, maka dari bukti –bukti tersebut Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat Permohonan Surat Tanah milik Sarmadi P. Rail kepada Termohon tertanggal 2 Mei 2016 dan surat permohonan tersebut telah diterima oleh Termohon tertanggal 2 Mei 2016, namun sampai perkara permohonan ini di ajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 16 Mei 2016, ternyata Termohon tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/tindakan kepada Para Pemohon, yang berarti telah melebihi dari 10 (sepuluh) hari kerja sejak Para Pemohon mengajukan surat permohonan kepada Termohon, sehingga tindakan Termohon telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 53, khususnya ayat (2);-----

Menimbang, bahwa atas permasalahan hukum antara Para Pemohon dengan Termohon mengenai substansi permasalahan di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan parameter sebagai berikut:-

Putusan Perkara Nomor 80/P/FP/2016/PTUN.SBY Halaman 17 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Apakah Termohon mempunyai wewenang untuk menerbitkan surat-surat

keputusan berupa :

1. Surat Keterangan Riwayat Tanah;
2. Sporadik;
3. Peta Lokasi;
4. Surat Keterangan tanah tidak atau sedang dalam proses sengketa;
5. Sket Lokasi;
6. Surat Keterangan bahwa tanah tersebut dikuasai oleh Pemohon;

II. Apakah penggunaan wewenang Termohon menerbitkan surat-surat

keputusan yang dimohonkan oleh Para Pemohon tersebut di atas, telah memenuhi prosedur dan substansi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai standar penilaian wewenang?;-----

Menimbang, bahwa perihal dasar hukum/sumber kewenangan Termohon dalam mengabulkan permohonan Para Pemohon, maka Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan : Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan kewenangan dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan , yang diantaranya meliputi :-----

Pasal 6:

- a. Melaksanakan kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- b. Menyelenggarakan aktivitas pemerintahan berdasarkan kewenangan yang dimiliki;
- c. Menetapkan keputusan berbentuk tertulis atau elektronik dan/atau menetapkan tindakan;
- d. Menerbitkan atau tidak menerbitkan, mengubah, mengganti, mencabut, menunda, dan/atau membatalkan keputusan dan/atau tindakan;
- e. s/d m.....dst;

Pasal 7:

menyatakan bahwa Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan

Putusan Perkara Nomor 80/P/FP/2016/PTUN.SBY Halaman 18 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB yang diantaranya meliputi:

- Membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya;
- Mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Mematuhi Persyaratan dan prosedur pembuatan keputusan dan/atau tindakan;
- Mematuhi Undang-Undang ini dalam menggunakan Diskresi;
- Memberikan bantuan kedinasan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang meminta bantuan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan tertentu;
- Memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk di dengar pendapatnya sebelum membuat keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Memberitahukan kepada warga masyarakat yang berkaitan dengan keputusan dan/atau tindakan yang menimbulkan kerugian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak keputusan dan/atau tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan;
- Menyusun standar operasional prosedur pembuatan keputusan dan/atau tindakan;
- Memeriksa dan meneliti dokumen Administrasi Pemerintahan, serta membuka akses dokumen Administrasi Pemerintahan kepada warga masyarakat, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;
- Menerbitkan Keputusan terhadap permohonan warga masyarakat, sesuai dengan hal-hal yang diputuskan dalam keberatan/banding;
- Melaksanakan Keputusan dan/atau tindakan yang sah dan keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan, pejabat yang bersangkutan atau atasan pejabat dan
- Mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-10=T-2, P-11=T-3 berupa Surat Permohonan Para Pemohon dan dalil tanggapan Termohon yang menyatakan telah menerima Surat Permohonan dari Para Pemohon, sehingga berdasarkan Pasal 1 angka 1 dan 2, Pasal 6 huruf b, huruf c dan huruf d dan Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka penerbitan keputusan terhadap permohonan surat-surat keputusan yang berkaitan dengan tanah seluas $\pm 34.940 \text{ m}^2$ yang tercantum dalam Letter C desa, No. 219, Persil 94 Kelas dt.III atas nama Sarmadi P.Rail yang terletak di Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo Kecamatan Duduk Sampeyan Gresik, yang dimohonkan oleh Para Pemohon berdasarkan Pasal 3, Pasal 8, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang

Putusan Perkara Nomor 80/P/FP/2016/PTUN.SBY Halaman 19 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Tanah adalah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah adalah menjadi wewenang Termohon selaku Pejabat Pemerintah yang melaksanakan dan menyelenggarakan Tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan dan perlindungan kepada warga masyarakat di tingkat Kelurahan/Desa, karena itu berdasarkan pertimbangan di atas, maka Termohon mempunyai wewenang untuk menerbitkan surat-surat keputusan yang diajukan oleh Para Pemohon;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan wewenang Termohon dalam menerbitkan surat –surat keputusan yang dimohonkan oleh Para Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Pemohon dan Termohon dalam jawabannya secara tertulis dan jawaban secara lisan dipersidangan tanggal 24 Mei 2016 yang menyatakan bahwa karena banyaknya kesibukan yang dilakukan oleh Termohon sehingga surat permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon belum di jawab atau di tindaklanjuti oleh Termohon, maka Termohon melalui kuasa hukumnya menyerahkan sepenuhnya pada keputusan dan kebijakan Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Para Pihak tersebut diatas, bila dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1A s/d P-6, P-2A s/d P-2F, berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Para Pemohon (ahli waris Kasmiran), bukti P-3 berupa Surat Kematian Kasmiran, bukti P-4 berupa Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi No. 219 atas nama Sarmadi P. Rail, tanah Blok 94 luas 03 ha, bukti P-5 berupa Surat Pernyataan menerima uang ganti tanah warisan Alm. Sarmadi P. Rail Petok D. 219, Persil 94 seluas 34. 940 m² dari Kasmiran kepada ahli waris Sarwadi P. Rail, bukti P-6 berupa Surat Keterangan Riwayat Tanah Letter C. 219 Persil No. 94 dt. III luas 34.940 m², bukti P-7

Putusan Perkara Nomor 80/P/FP/2016/PTUN.SBY Halaman 20 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Surat Pernyataan Ahli Waris Kasmiran, bukti P-8=T-6 berupa Buku Letter C No. 219 Persil No. 94 Kelas dt II atas nama Sarmadi. P. Rail, bukti P-9=T-7 berupa Krawangan Persil No. 94 Petok D. No. 219 Desa Ambeng-Ambeng, maka Majelis memperoleh fakta bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Termohon dengan melampirkan kelengkapan berkasnya dan diperkuat dengan keterangan kedua saksi dari pihak Para Pemohon dipersidangan menyatakan bahwa lokasi yang dimohonkan oleh para Pemohon batas-batasnya adalah: sebelah Utara berbatasan dengan H. Yunus, sebelah Timur berbatasan dengan almarhum H. Malik, sebelah Barat berbatasan dengan almarhum Nurhasim, sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Propinsi, bahwa tanah yang dimohonkan oleh Para Pemohon adalah dahulunya tanah Pak Sarmadi (Bapaknya Kasmiran) dan tanah tersebut tercatat di Buku Letter C, bahwa Para Pemohon adalah ahli waris Kasmiran dan sampai saat ini secara fisik bidang tanah yang dimohonkan oleh Para Pemohon dikuasai oleh Para Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Para Termohon yang tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/tindakan terhadap permohonan Para Pemohon telah melebihi batas waktu 10 (sepuluh) hari, maka hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 53, khususnya ayat (2) dan ayat (3) terhadap permohonan Para Pemohon kepada Termohon untuk menerbitkan surat-surat keputusan berupa; Surat Keterangan Riwayat Tanah, Sporadik, Peta Lokasi, Surat Keterangan tanah tidak atau sedang dalam proses sengketa, Sket Lokasi, Surat Keterangan bahwa tanah tersebut dikuasai oleh Pemohon, dianggap dikabulkan secara hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Termohon yang tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/tindakan atas permohonan Para Pemohon

Putusan Perkara Nomor 80/P/FP/2016/PTUN.SBY Halaman 21 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai permohonan Surat Keterangan Riwayat Tanah, Sporadik, Peta Lokasi, Surat Keterangan tanah tidak atau sedang dalam proses sengketa, Sket Lokasi, Surat Keterangan bahwa tanah tersebut dikuasai oleh Pemohon, meskipun terhadap permohonan tersebut telah melampirkan kelengkapan berkas, dengan alasan karena banyaknya kesibukan Termohon sehingga sampai saat ini Termohon tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/tindakan terhadap permohonan Para Pemohon adalah tidak beralasan hukum dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan Para Pemohon dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;--

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya maka lebih lanjut kepada Termohon diwajibkan untuk menerbitkan surat-surat keputusan yang dimohonkan oleh Para Pemohon berupa:-----

1. Surat Keterangan Riwayat Tanah;
2. Sporadik;
3. Peta Lokasi;
4. Surat Keterangan tanah tidak atau sedang dalam proses sengketa;
5. Sket Lokasi;
6. Surat Keterangan bahwa tanah tersebut dikuasai oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan ketentuan bahwa, Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dalam memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan

Putusan Perkara Nomor 80/P/FP/2016/PTUN.SBY Halaman 22 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Termohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;-----

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung RI. No. 5 Tahun 2015, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

----- **MENGADILI** :-----

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Mewajibkan kepada Termohon untuk menerbitkan surat-surat keputusan berupa: -----
 - a. Surat Keterangan Riwayat Tanah ; -----
 - b. Sporadik ; -----
 - c. Peta Lokasi ; -----
 - d. Surat Keterangan tanah tidak atau sedang dalam proses sengketa ; -----
 - e. Sket Lokasi ; -----
 - f. Surat Keterangan bahwa tanah tersebut dikuasai oleh Pemohon ; -----
3. Menghukum kepada Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 431.000,- (Empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);-----

Putusan Perkara Nomor 80/P/FP/2016/PTUN.SBY Halaman 23 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari: Rabu, tanggal 1 Juni 2016, oleh kami: LILIEK EKO POERWANTO, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis dengan NENNY FRANTIKA, SH., MH. dan LIZA VALIANTY, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2016, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh NURSYAM B SUDHARSONO, SH., MH Panitera pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon, serta Kuasa Hukum Termohon;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS,

NENNY FRANTIKA, S.H., M.H.

LILIEK EKO POERWANTO, SH., MH

LIZA VALIANTY, S.H., M.H.

PANITERA,

NURSYAM B. SUDHARSONO, SH., MH

Putusan Perkara Nomor 80/P/FP/2016/PTUN.SBY Halaman 24 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)